

PERATURAN
BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR: PER-01/BAKTI/03.2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAN ACARA ARBITRASE

PENGURUS BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

- Menimbang** : a. bahwa peraturan dan acara Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut "**BAKTI**") sebagaimana diatur dalam Peraturan BAKTI Nomor: PER-01/BAKTI/01.2009 tentang Peraturan Dan Acara Arbitrase tanggal 28 Januari 2009 (selanjutnya disebut "**Peraturan Dan Acara Arbitrase BAKTI**") telah dilakukan perubahan untuk pertamakalinya pada ketentuan yang mengatur biaya-biaya penyelenggaraan Arbitrase BAKTI sebagaimana tertuang dalam Peraturan BAKTI Nomor: PER-01/BAKTI/10.2015 tentang Perubahan Pertama Peraturan Dan Acara Arbitrase tanggal 9 Oktober 2015 (selanjutnya disebut "**Perubahan Pertama**");
- b. bahwa Peraturan Dan Acara Arbitrase BAKTI perlu dilakukan perubahan kembali untuk kedua kalinya, khususnya pada ketentuan berkenaan dengan ruang lingkup Arbitrase BAKTI dan proses persidangan, sehingga persidangan Arbitrase BAKTI dapat berjalan dengan lebih tertib dan lancar;
- c. menimbang hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membuat perubahan kedua Peraturan Dan Acara Arbitrase BAKTI dan menuangkannya dalam suatu peraturan.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar BAKTI sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian No. 04 tanggal 7 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Ny Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-06.AH. 01.06.Tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009, dan

diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Tanggal 12/3 - 2010 No. 21, berikut segala perubahannya jika ada;

2. Peraturan Nomor: PER-01/BAKTI/01.2009 tentang Peraturan Dan Acara Arbitrase tanggal 28 Januari 2009, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Nomor: PER-01/BAKTI/10.2015 tentang Perubahan Pertama Peraturan Dan Acara Arbitrase tanggal 9 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAN ACARA ARBITRASE

PASAL 1 : Menambah ketentuan baru pada Pasal 1 Peraturan Dan Acara Arbitrase BAKTI tentang "Definisi" sebagai ayat (3) sebagai berikut:

Pasal 1

Definisi

3. Penyebutan nama suatu organisasi/ instansi dalam Peraturan Dan Acara ini adalah dimaksudkan pula kepada nama baru dari organisasi/ instansi yang bersangkutan disebabkan perubahan nama saja ataupun disebabkan karena tindakan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, perubahan bentuk badan hukum, atau pemisahan yang menyebabkan perubahan pada nama organisasi/ instansi.

PASAL 2 : Memperluas ruang lingkup kewenangan Arbitrase BAKTI sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Dan Acara Arbitrase BAKTI tentang "Lingkup Kewenangan BAKTI" hingga mencakup juga produk atau transaksi lain yang berada dalam pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dan juga memperluas cakupan pengaturan Pasal 3 tersebut sehingga memuat pula ketentuan mengenai batasan kewenangan dan tanggungjawab Pengurus, Arbiter dan personil BAKTI lainnya dalam Arbitrase BAKTI, sehingga redaksi Pasal 3 tersebut diubah secara keseluruhan menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

Lingkup Kewenangan BAKTI

1. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase BAKTI harus memenuhi semua kriteria tersebut di bawah ini:
 - a. merupakan sengketa di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan/ atau transaksi-transaksi lain yang berada dalam pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut “**Bappebti**”), antara lain Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditi;
 - b. sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa;
 - c. sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian;
 - d. terdapat Perjanjian Arbitrase yang mendasari Permohonan Arbitrase; dan
 - e. tidak termasuk sengketa antara anggota Bursa Berjangka dan/ atau anggota Kliring Berjangka dengan Bursa Berjangka dan/ atau Kliring Berjangka yang muncul akibat dari tindakan Bursa Berjangka dan/ atau Kliring Berjangka dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan Undang-undang, kecuali disepakati oleh Para Pihak (Bursa Berjangka dan/ atau Kliring Berjangka dengan anggota yang bersangkutan).
2. Penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan Dan Acara ini dilakukan oleh Para Pihak atas dasar itikad baik dan bermartabat, dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non konfrontatif serta mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri dan/ atau instansi/ institusi lain.

3. Pengurus, Sekretaris dan personil Sekretariat, dalam keadaan dan/ atau kapasitas apapun, tidak dapat bertindak sebagai penasehat hukum menyangkut posisi hukum dari Para Pihak dalam persengketaan yang akan diajukan kepada Arbitrase BAKTI, serta dilarang untuk memberikan, menawarkan, atau menyampaikan bantuan hukum, baik secara profesional ataupun personal kepada Para Pihak berkenaan dengan sengketa tersebut.
4. Para Pihak, Arbiter, Pengurus, Sekretaris dan personil Sekretariat wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dan Acara ini.
5. Pengurus, Arbiter, Sekretaris dan/ atau personil BAKTI lainnya tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan berdasarkan Peraturan Dan Acara ini maupun terhadap isi dan pelaksanaan dari Putusan Arbitrase.

PASAL 3 : Menambah 2 (dua) ketentuan baru pada Pasal 7 Peraturan Dan Acara Arbitrase BAKTI tentang “Syarat Arbitrase BAKTI” sebagai ayat 4 dan ayat 5 sebagai berikut:

Pasal 7

Syarat Arbitrase BAKTI

4. Termohon harus memberikan tanggapan kepada Pemohon dengan tembusan Pengurus paling lambat dalam jangka waktu 10 Hari terhitung setelah menerima notifikasi tersebut, khususnya tanggapan mengenai jumlah Arbiter yang diusulkan Pemohon.
5. Dalam hal Perjanjian Arbitrase dibuat setelah munculnya sengketa, notifikasi sebagaimana dimaksud ayat 3 tidak diperlukan lagi.

PASAL 4 : Mengubah ketentuan ayat 1 dan ayat 2 pada Pasal 24 Peraturan Dan Acara Arbitrase BAKTI tentang "Jangka Waktu Pemeriksaan" dengan memperjelas tata cara perhitungan sehingga Pasal 24 tersebut menjadi sebagai berikut:

Pasal 24

Jangka Waktu Pemeriksaan

1. Pemeriksaan sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 Hari terhitung sejak Sidang Arbitrase terbentuk, yaitu dimulai dari ditunjuknya Arbiter Tunggal atau Arbiter ke-3 dan diakhiri dengan penyerahan kesimpulan Para Pihak. Waktu yang terpakai dalam rangka pemeriksaan dan pelaksanaan putusan provisionil dan/ atau putusan sela lainnya tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 ini.
2. Sidang Arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 apabila:
 - a. terdapat pemeriksaan dan pelaksanaan putusan provisionil dan/ atau putusan sela lainnya;
 - b. terdapat tuntutan Hak Ingkar;
 - d. terdapat pengunduran diri Arbiter;
 - e. terdapat penggantian Arbiter;
 - f. terdapat upaya perdamaian dimana Para Pihak meminta kepada Sidang Arbitrase untuk menunda pemeriksaan;
 - g. dianggap perlu oleh Sidang Arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.

PASAL 5 : Mengubah judul Pasal 29 Peraturan Dan Acara Arbitrase BAKTI yang semula berjudul "Sidang Pertama" diubah menjadi "Panggilan Sidang", dan menambah ketentuan pada ayat 1 sehingga Pasal 20 ayat 1 tersebut sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 29
Panggilan Sidang

1. Sidang Arbitrase menyampaikan panggilan sidang pertama kepada Para Pihak, yang diadakan sekurang-kurangnya 14 Hari terhitung sejak saat disampaikan panggilan tersebut. Sedangkan panggilan sidang-sidang berikutnya ditetapkan oleh Sidang Arbitrase dalam persidangan, atau melalui surat panggilan sidang yang akan disampaikan oleh Sekretaris kepada Para Pihak.

PASAL 6 : Mengubah judul Pasal 30 Peraturan Dan Acara Arbitrase yang semula berjudul "Pencabutan dan Perubahan Permohonan" diubah menjadi "Pencabutan dan Perubahan Permohonan, Jawaban, Replik dan Duplik", dan menyempurnakan redaksi ayat 3 pasal tersebut, serta menambah ketentuan baru sebagai ayat 4, sehingga Pasal 30 ayat 3 dan ayat 4 tersebut menjadi sebagai berikut:

Pasal 30
Pencabutan dan Perubahan Permohonan, Jawaban, Replik dan Duplik

3. Permohonan dapat diubah dan/ atau ditambah oleh Pemohon, dengan ketentuan:
 - a. apabila belum ada Jawaban, tidak diperlukan persetujuan Termohon;
 - b. apabila sudah ada Jawaban, harus memenuhi semua persyaratan berikut:
 - i. perubahan atau penambahan itu hanya menyangkut hal-hal yang bersifat fakta dan tidak menyangkut dasar hukum yang menjadi dasar Permohonan; dan
 - ii. atas persetujuan Termohon.

4. Perbaiki dokumen Jawaban, Replik dan Duplik:
 - a. Termohon dapat memperbaiki kesalahan pengetikan, mengubah atau menambah Jawaban sebelum Pemohon menyampaikan Replik;
 - b. Pemohon dapat memperbaiki kesalahan pengetikan, mengubah atau menambah Replik sebelum Termohon menyampaikan Duplik;
 - c. Termohon dapat memperbaiki kesalahan pengetikan, mengubah atau menambah Duplik paling lambat 5 Hari setelah tanggal Duplik diserahkan kepada Sidang Arbitrase.

PASAL 7 : Mengubah ketentuan Pasal 35 Peraturan Dan Acara Arbitrase BAKTI tentang “Putusan Akhir” dengan menyisipkan kata-kata “ataupun alasan lain” dalam ayat 5, dan selanjutnya menambahkan beberapa ketentuan baru sebagai ayat 7, ayat 8, ayat 9 dan ayat 10, sehingga Pasal 35 ayat 5 sampai dengan ayat 10 menjadi sebagai berikut:

Pasal 35

Putusan Akhir

5. Tidak ditandatanganinya Putusan Arbitrase oleh salah seorang Arbiter dalam Majelis Arbitrase dengan alasan sakit atau meninggal dunia ataupun alasan lain tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan tersebut.
6. Alasan tentang tidak adanya tanda tangan salah seorang Arbiter harus dicantumkan dalam Putusan Arbitrase.
7. Dalam menerapkan hukum, Sidang Arbitrase harus mendasari pada hukum yang mengatur dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian serta praktek dan kebiasaan yang relevan dalam kegiatan bisnis atau transaksi yang bersangkutan dengan materi sengketa.

8. Sidang Arbitrase harus memberikan pertimbangan hukum dan putusan atas hal-hal yang dituntut, dan dilarang memberikan pertimbangan dan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut.
9. Apabila ada salah satu Pihak atau salah satu anggota Majelis Arbitrase tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, maka pembacaan Putusan Arbitrase tetap dilaksanakan oleh Arbiter Tunggal/ Ketua Majelis Arbitrase.
10. Salinan Putusan Arbitrase harus sudah disampaikan oleh Sidang Arbitrase melalui Sekretaris kepada Para Pihak dalam jangka waktu paling lama 7 Hari terhitung setelah dibacakan, atau diambil di Sekretariat.

PASAL 8 : Mengubah ketentuan Pasal 36 Peraturan Dan Acara Arbitrase BAKTI tentang “Koreksi Putusan Arbitrase” dengan menambah ketentuan mengenai penambahan dan pengurangan Putusan Arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 58 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan selanjutnya menambah ketentuan mengenai penafsiran Putusan Arbitrase dan memberikan hak juga kepada Sidang Arbitrase melakukan koreksi atas inisiatifnya sendiri sebagaimana diatur dalam Article 33 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with amendments in 2006 dan Article 38 UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010, sehingga Pasal 36 menjadi beberapa ayat yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Koreksi dan Penafsiran terhadap Putusan Arbitrase

1. Dalam waktu paling lama 14 Hari setelah salinan Putusan Arbitrase diterima, salah satu Pihak atau Para Pihak dapat mengajukan permohonan kepada Sidang Arbitrase untuk:
 - a. melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dalam Putusan Arbitrase; dan/ atau

- b. melakukan penambahan dan/ atau pengurangan dalam Putusan Arbitrase.
2. Yang dimaksud dengan "koreksi terhadap kekeliruan administratif" sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a adalah bahwa salah satu Pihak dapat meminta Sidang Arbitrase melakukan koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan penghitungan (komputasi), kekeliruan klerikal dan tipografis (*typo error*) dalam penulisan nama, alamat Para Pihak atau Arbiter dan lain-lain kekeliruan semacam itu, yang tidak mengubah substansi Putusan Arbitrase.
3. Yang dimaksud dengan "penambahan dan/ atau pengurangan" sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b adalah salah satu Pihak dapat mengemukakan keberatan terhadap Putusan Arbitrase kepada Sidang Arbitrase apabila putusan, antara lain:
 - a. telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh Pihak lawan;
 - b. tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus; atau
 - c. mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya.
4. Salah satu Pihak dapat juga mengajukan permohonan agar Sidang Arbitrase memberikan penafsiran terhadap suatu bagian dari Putusan Arbitrase yang kurang jelas. Dalam hal ini Sidang Arbitrase akan memberikan penjelasan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 Hari terhitung sejak Sidang Arbitrase menerima surat permohonan tersebut, dengan ketentuan permohonan tersebut disetujui oleh Pihak lainnya.
5. Selain Para Pihak, Sidang Arbitrase juga dapat melakukan koreksi atas putusan Arbitrase sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a atas inisiatifnya sendiri.

PASAL 9 : Ketentuan Peralihan:

Apabila pada saat Perubahan Kedua ini mulai berlaku terdapat pemeriksaan Arbitrase yang sedang berjalan, maka pemeriksaan atas perkara tersebut selanjutnya diselenggarakan menurut Peraturan Dan Acara Arbitrase BAKTI sebagaimana yang telah diubah dengan Perubahan Kedua ini.

Pasal 10 : Ketentuan Penutup:

Perubahan Kedua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Maret 2016

PENGURUS
BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

A. Zen Umar Purba
Ketua

Tri Legono Yanuarachmadi
Sekretaris Jenderal